



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 376/KEP/2012  
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI  
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN  
TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan dekonsentrasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2013, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2013 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas, kewajiban, dan pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013 melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 NOPEMBER 2012

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen Otda Depdagri di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah XIV Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
6. Direktur BPD DIY;
7. Direktur PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
8. Direktur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
9. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
10. Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
11. Inspektur DIY;
12. Kepala BAPPEDA DIY;
13. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY;
14. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
16. Kepala Biro Hukum Setda DIY;


untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 376/KEP/2012  
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
 PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI  
 PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN  
 PENYULUHAN TAHUN ANGGARAN 2013

PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI  
 PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO	PROGRAM UNIT ESELON 1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/NIP	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA/NIP	PENGUJI DAN PENERBIT SPM NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA/NIP
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ir. Asikin Chalifah NIP. 19570205 198303 1 010	Ir. V. Barudin, M.Si NIP. 19620924 198709 1 001	Drs. Abdul Mutholib NIP. 19580115 198603 1 007	Suyatmi NIP. 19591213 198103 2 006
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani	Ir. Asikin Chalifah NIP. 19570205 198303 1 010	Ir. Eko Susilo NIP. 19640112 199003 1 007	Drs. Abdul Mutholib NIP. 19580115 198603 1 007	Yuni Dwi Astuti NIP. 19610618 199203 2 003
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Ir. Asikin Chalifah NIP. 19570205 198303 1 010	Ir. Asikin Chalifah NIP. 19570205 198303 1 010	Drs. Abdul Mutholib NIP. 19580115 198603 1 007	Astiyah NIP. 19640503 199203 2 008

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X